

PENERAPAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN*) SEBAGAI DASAR PEMBATALAN KONTRAK KOMERSIAL PERBANKAN

Sefianus Zai

Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: sefianuszai21@gmail.com

ABSTRAK

Rata-rata gugatan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan untuk pembatalan perjanjian kredit memuat putusan yang ditolak atau tidak diterima. Ketiga putusan di atas memaparkan poin pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan. Persamaannya terletak pada petitum majelis hakim yang tidak membatalkan perjanjian, melainkan hanya memutus pembatalan terhadap perilaku debitur yang terduga menyalahgunakan keadaan pada saat pelaksanaan perjanjian kredit. Berdasarkan permasalahan mengenai penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan kerugian yang jelas dan konkret yang dialami salah satu pihak, karenanya penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Tesis, dengan judul “Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheiden*) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan”.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheiden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan?, 2) bagaimana idealnya penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheiden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheiden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan, untuk menganalisa idealnya penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheiden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni dalam perjanjian kredit perbankan, *bergaining power* digunakan kreditur dengan mencantumkan beberapa klausula yang bersifat eksonerasi dilakukan karena bank secara sadar memahami bahwa untuk memberikan kredit atau pembiayaan sejenis adalah tindakan yang memiliki risiko tinggi, maka tindakan tertentu yang ditetapkan melalui klausula baku dijadikan bank sebagai upaya preventif atas kemungkinan resiko yang diderita tanpa bermaksud menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa debitur.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheiden), Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan.*

ABSTRACT

The average lawsuits against the law with the abuse of circumstances for cancellation of credit agreements contain decisions that are rejected or not accepted. The three decisions above present the points of consideration of the judge in deciding a case of cancellation of an agreement on the grounds of abuse of circumstances. The similarity lies in the petitum of the panel of judges who did not cancel the agreement, but only decided to cancel the debtor's behavior who was suspected of abusing the situation at the time of the implementation of the credit agreement. Based on the problem regarding the abuse of a situation that causes clear and concrete losses experienced by one of the parties, the authors are therefore interested in conducting research in the form of a Thesis, entitled "Application of Abuse of Circumstances as a Basis for Cancellation of Commercial Banking Contracts".

The problems in this research are: 1) how is the application of the abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as a basis for cancellation of commercial banking contracts? 2) How ideally is the application of the abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) as a basis for cancellation of commercial banking contracts?

The purpose of this study is to analyze the application of state abuse (misbruik van omstandigheden) as a basis for cancellation of commercial banking contracts, to analyze ideally the application of state abuse (misbruik van omstandigheden) as a basis for cancellation of commercial banking contracts. This study the authors use normative legal research research, data analysis techniques using qualitative analysis, namely data that the analysis writer explains in a descriptive and easy to understand words, by drawing conclusions using or the like, then deductive conclusions are drawn.

The conclusion of this research is that in the banking credit agreement, creditors use gaining power by including several clauses that are exonerated because the bank consciously understands that to provide credit or similar financing is an action that has a high risk, then certain actions determined through the standard clause are made. The bank as a preventive measure against possible risks suffered without the intention of abusing its power to coerce the debtor.

Keywords: Abuse of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden), Cancellation of Commercial Banking Contracts.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya perjanjian atau kontrak,¹ melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang bersepakat, baik itu dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak akan menjadi hukum atau undang-undang yang mengikat para pihak sejak disepakati oleh keduanya.² Karena itu, bagi para pihak yang sudah menyatakan diri terikat pada perjanjian yang telah disepakati, mesti mentaati pelaksanaan perjanjian itu. Ketaatan para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati merupakan bahagian dari penegakan asas pacta sunt servanda. Asas ini pertama kali diperkenalkan oleh Hugo de Grotius, ahli hukum berkebangsaan Belanda yang kemudian menginspirasi bagi penegakan asas dalam BW.

Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk

merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Padahal, keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Karena itu, harus selalu diingat, bahwa penyusunan kontrak senantiasa bertolak dari sikap win-win attitude, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Itulah sebabnya, pangkal tolak dari setiap kontrak sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi.³

Dalam perkembangannya, penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negatif yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak. Dengan otoritas yang dimilikinya, Negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan memberi pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 13.

² Agus Sardjono, *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta*, Jurnal Hukum Bisnis” Vol. 27, No. 4, 2008, hlm. 6.

³ Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 3.



menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum publik. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu.⁴ Namun seperti juga dikatakan oleh Friedman, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang esensial dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu (*Freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom, but is no longer the absolute value attributed to it a century ago*).⁵

KUHPperdata pasal 1321 menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu:⁶

1. Kekhilafan/kesesatan (*dwaling*) jo Pasal 1322 KUHPperdata.
2. Paksaan (*dwang*), jo Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPperdata.
3. Penipuan (*bedrog*) jo Pasal 1328 KUHPperdata.

Perkembangan dalam NBW dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur didalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6 sebagai berikut:⁷

1. Pasal 3: 44 lid 1 NBW (dapat dibaca: Buku 3 Pasal 44 ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya:
 - a. Ancaman (*bedreiging*)
 - b. Penipuan (*bedrog*)
 - c. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
2. Pasal 6: 228 lid 1 NBW (dapat dibaca: Pasal 228 ayat 1, Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (*dwaling*) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak

akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

3. apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.
4. Apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu.
5. Apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu.
6. Pasal 6: 228 lid 2 NBW: Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu.

Dengan ditematkannya 4 alasan pembatalan perjanjian itu pada buku 3 (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6 (tentang bagian umum dari hukum perikatan); dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian.

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸ Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 109.

⁵ *Ibid*, hlm. 369.

⁶ Bandingkan KUHPperdata, 2013, Redaksi Aksara Sukses, hlm. 334.

⁷ Henry P.Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 32-33.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2000), Cet. ke-7, hlm. 1.

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰

Perjanjian atau kontrak merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsi kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Dalam dunia bisnis, waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting. Hukum kontrak dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapan-harapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu.¹¹

Asas *pacta sunt servanda* ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengisyaratkan peletakan komitmen dari para pihak yang wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati seperti halnya mentaati undang-undang. Selain keharusan mentaati perjanjian, para pihak juga tatkala hendak merancang desain perjanjian baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, maka kebebasan kehendak bagi mereka untuk mengekspresikan apa saja yang hendak dimuat sebagai klausul dalam perjanjian merupakan aksioma yang mesti berjalan sebagai koridor guna memastikan para pihak merasa kepentingan hukumnya terakomodir secara proporsional. Artinya bahwa wujud dari suatu perjanjian haruslah dibangun atas dasar konsensus yang lahir dari kebebasan

berkehendak dari para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian.¹²

Wujud konsensus kebebasan berkehendak para pihak dalam kontrak itu, kemudian terkristalisasi dalam suatu asas yang dikenal dengan nama asas kebebasan berkontrak. Menurut Agus Yudha Hernoko,¹³ dengan mengutip Peter Mahmud Marzuki, bahwa asas kebebasan berkontrak menyatakan seseorang atau para pihak pada umumnya memiliki pilihan bebas untuk mengadakan suatu perjanjian. Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bagi seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Meskipun jejak asas kebebasan berkontrak ini bila ditelusuri merupakan produk asas yang lahir dari hukum kanonik Romawi dahulu, namun asas ini tampaknya telah memberikan pengaruh terhadap berbagai produk hukum perjanjian yang ada di berbagai sistem hukum di dunia saat ini.¹⁴

Lembaga penyalahgunaan keadaan tidak dapat ditemukan dalam Undang-Undang, namun telah diterima dalam yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang ke-empat.¹⁵ Diakui dan berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ini telah didukung oleh beberapa putusan hakim melalui lembaga peradilan yang memberikan pertimbangan dalam suatu sengketa perdata mengenai perjanjian antara penggugat dengan tergugat dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perjanjian tersebut telah dinilai tidak adil (unfair), sehingga merugikan pihak yang posisinya lemah.¹⁶

Pertimbangan dengan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dapat dilihat sebagaimana

¹⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 161.

¹¹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian ; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), hlm. 32-33.

¹² Muhammad Sjaiful, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*, Jurnal Universitas Halu Oleo, Vol. 15 No. 1 Mei 2015, hlm. 69.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 13.

¹⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 36.

¹⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004), hlm. 113.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 223.



termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1904K/Sip/1982 dalam kasus Luhur Sundoro atau Nyonya Oei Kwie Lian Cs, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3431K/Sip/1985 dalam kasus Sri Setyaningsih atau Nyonya Boesono Cs. Putusan tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa kehendak yang diberikan sehingga melahirkan perjanjian, apabila dipengaruhi penyalahgunaan keadaan oleh pihak lain merupakan unsur cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian.¹⁷

Henry Panggabean berpendapat putusan tersebut menyiratkan secara tidak langsung Mahkamah Agung telah mengakui adanya Doktrin Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) yang dalam pokok perkara mempertimbangkan tentang penerapan bunga 10% perbulannya oleh kreditur terhadap debitur dinyatakan telah melanggar asas kepatutan dan keadilan.¹⁸ Asas kepatutan dan keadilan yang dipergunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan merupakan bentuk lain dari asas iktikad baik. Asas inilah yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pengadilan yang diwakili oleh hakim atas dasar kepatutan (*fairness*) untuk membatasi suatu perjanjian.

Selanjutnya menurut Yeni Triana dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam kontrak yang diberikan tidak berdasarkan kehendak bebas, tetapi karena pengaruh paksa yang tidak semestinya, kontrak dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan pengaruh yang tidak semestinya. Dapat dikatakan bahwa kebebasan kontrak yang tidak bertanggung jawab akan cenderung mengarah pada penyalahgunaan pengaruh yang tidak semestinya. Dengan pengakuan penyalahgunaan pengaruh yang tidak semestinya sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak, doktrin penyalahgunaan pengaruh yang tidak semestinya pada saat yang sama berfungsi sebagai pembatas faktor praktik kebebasan dalam kontrak yang

memiliki perjanjian yang tidak menyenangkan.¹⁹

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang perjanjian bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian mengatur para pihak yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian mengandung suatu prestasi yang diperjanjikan. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan dan debitur wajib melaksanakan prestasi tersebut. Maka, objek dari perjanjian adalah prestasi itu sendiri. Para pihak menentukan prestasinya dalam hak dan kewajiban mereka yang tertulus dalam klausul-klausulnya, yaitu aturan tentang bagaimana para pihak menjalani hubungan hukum mereka untuk mencapai visi misi bersama.

Para pihak dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru baik yang dikenal dalam hukum perjanjian bernama dan yang isinya dapat pula menyimpang dari perjanjian bernama yang diatur oleh Undang-Undang. Hal ini mengacu pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak tercermin dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata secara tegas menetapkan suatu perjanjian mempunyai daya kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang, bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.²⁰ Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata juga menunjukkan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*opened system*), yaitu memberi

¹⁹ Yeni Triana,

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012062/pdf>, diakses pada tanggal 16 Mei 2020.

²⁰ Ricardo Simanjuntak, *Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003, hlm. 56.

¹⁷ Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 167.

¹⁸ Henry P.Panggabean, *Loc. Cit.*

kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tidak melanggar Undang-Undang, kesesuaian dan ketertiban umum.²¹ Perjanjian juga harus mengacu pada syarat suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian.

Kesepakatan dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan (*mutual benefit*). Namun, pembuatan perjanjian senantiasa bertolak belakang dari sikap *win-win attitude*, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad baik, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Itulah sebabnya, pangkal tolak dari setiap perjanjian sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi.²²

Taktik dan strategi seringkali digunakan oleh pihak yang berada dalam posisi ekonomi kuat untuk berusaha merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Ketidakadilan tersebut timbul karena adanya kebebasan para pihak tidak dapat dimaknai sebagai kehendak sepihak, akan tetapi kehendak dua belah pihak atau berbagai pihak. Perjanjian membutuhkan adanya keseimbangan antara para pihak. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “evenwithevenwichtig” (Belanda) atau “equality equal-equilibrium” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain. Keseimbangan berkontrak pada hubungan antara bank-nasabah, menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat.²³ Sutan Remi Sjahdeini memahami keseimbangan para pihak yang melakukan perjanjian dari posisi atau kedudukan para pihak yang (seharusnya)

sama. Seringkali kesepakatan merupakan adanya kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*). Kesepakatan memang terjadi, tetapi di dalam kesepakatan kerap kali mengandung unsur penipuan atau paksaan.

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia merupakan padanan dari istilah *misbruik van omstandigheden*,²⁴ dan *undue influence*.²⁵ Dalam sistem *common law*, selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan, maka hal ini dinamakan *unconscionability* (keadaan yang berat sebelah). Dalam putusan kasus *Commercial Bank of Australia v Amadio* (1983) 151 CLR 447, Deane J. menyatakan bahwa doktrin *undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedang *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan.²⁶

Dalam kasus *undue influence* harus ada suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar *undue influence*, harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diadakan.²⁷

²⁴ Pradipta Pratama, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 2002), hlm. 301.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 16.

²⁶ Hardijan Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 113-115.

²⁷ Derta Sri Widowatie, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2004), hlm. 132.

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.3.

²² Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 39.

²³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 27.



Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi kebebasan berkontrak, berhubungan dengan terjadinya kontrak, bukan karena causa yang tidak dibolehkan. Penyalahgunaan keadaan tidak semata berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Penyakit sesungguhnya tidak terletak pada causa yang tidak dibolehkan, tetapi terletak pada cacat kehendak.²⁸

Seseorang yang memiliki keunggulan posisi tawar akan dapat mendominasi dan mempengaruhi kehendak pihak lainnya dalam suatu kontrak, sehingga pihak lain terpaksa mengadakan kontrak tersebut. Sedikit banyaknya harus ada kedudukan terpaksa dari pihak yang membutuhkan, dimana dalam keadaan itu tidak ada alternatif riil untuk membuat kontrak dengan orang lain, dan dengan demikian juga tidak ada kemungkinan untuk mengadakan kontrak yang riil.²⁹

Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keperluannya. Sepintas peristiwa tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka kontrak itu dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. Kiranya dapat dikatakan, bahwa kebebasan berkontrak yang tidak bertanggung jawab akan cenderung dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Dengan diakuinya penyalahgunaan keadaan

sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak, maka ia sekaligus berfungsi sebagai faktor pembatas terhadap praktik kebebasan dalam pembuatan kontrak.

Pada penyalahgunaan keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Keunggulan itu tidak saja bersifat ekonomis, tetapi juga keunggulan kejiwaan atau keduanya, baik keunggulan ekonomis maupun keunggulan kejiwaan. Apabila dilakukan penyalahgunaan keunggulan, terjadilah penyalahgunaan keadaan.³⁰ Penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya *inequality of bargaining power* yang tak dapat dihindari oleh pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat menyalahgunakannya dengan memaksakan isi kontrak yang memberinya keuntungan yang tidak seimbang.

Sebagai Contoh klausul yang mengandung Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam sebuah perjanjian pembiayaan bank seperti: Nasabah bersedia menanggung semua biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan jasa lainnya. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan dibawah tangan maka Nasabah dan Bank sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh Bank dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual. Nasabah bertanggung jawab untuk memeriksa dan meneliti kondisi Barang yang dibeli dari Pemasok, termasuk terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan Barang. Bank tidak berkewajiban memeriksa kondisi Barang dan tidak bertanggung jawab atas cacat-cacat tersembunyi atas Barang serta tidak bertanggung jawab atas ketidak absahan dokumen kepemilikan Barang. Kata yang digunakan dalam contoh-contoh klausul di atas menunjukkan bahwa Bank sebagai pihak yang mempunyai posisi ekonomi kuat mendominasi isi dari perjanjian dengan cara melimpahkan yang seharusnya tanggung jawab bersama menjadi tanggung jawab sepihak bagi nasabah saja dan bahkan Bank tidak mau menerima risiko apapun yang timbul dari perjanjian.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan Bagian III*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 11.

²⁹ A. Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 175.

Adapun beberapa kasus putusan pengadilan yang terkait mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) pembatalan kontrak komersial dalam perbankan, yaitu:

1. Putusan Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg (War vs PT. BPR Mandiri Arta Abadi
Perjanjian kredit nomor 45 Tertanggal 30 Agustus 2010 dengan jumlah pinjaman Rp. 65.000.000. Penggugat bangkrut, berhenti membayar kredit dan menerima pemberitahuan lelang agunan. Sisa tunggakan tertanggal 19 Juli 2012 (somasi I) adalah sebesar Rp. 16.396.821,01 tetapi pada 14 April 2014 (somasi II) sisa tunggakan melonjak menjadi Rp. 145.746.571,92..
Dalil penyalahgunaan keadaan Tergugat melakukan penyalahgunaan keadaan dengan menetapkan besaran denda yang tidak patut. Tempo cicilan seharusnya berakhir tanggal 30 Agustus 2013 tapi Tergugat tetap menghitung bunga dan denda sampai 14 April 2014 hingga mencapai Rp. 131.899.482.
Pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim memandang Pengenaan Denda yang sangat besar tanpa perincian adalah suatu penyalahgunaan keadaan Tergugat.
2. Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk jo. Nomor: 525/Pdt/2017/PT.BDG
Perjanjian kredit nomor 1153005008930 mengikat kedua belah pihak tertanggal 14 Feb 2012. Tergugat dianggap melakukan PMH karena mencantumkan klausula baku yang dilarang UUPK menyebabkan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang merugikan Penggugat.
Dalil Penyalahgunaan Keadaan Penggugat dalam memori banding mengklaim terpaksa menandatangani perjanjian a quo karena masalah keuangannya dan Tergugat diklaim memanfaatkan hal tersebut dengan penyalahgunaan keunggulan ekonomi.
Pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim PN menyatakan perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK, dan perjanjian adalah sah. Majelis Hakim PT menguatkan putusan PN dan menolak memori banding untuk seluruhnya (tidak mempertimbangkan

dalil Penggugat mengenai penyalahgunaan keadaan).

3. Putusan Nomor: 37/Pdt.G/1998/PN.GS jo. Nomor 628/Pdt/1999/PT.Sby jo. Nomor: 3956 K/Pdt/2000 SG, AK vs Bank X
Perjanjian kredit dengan pinjaman sebesar Rp. 1.850.000.000 mengandung klausula baku dengan bunga 21%.
Dalil Penyalahgunaan Keadaan Dalam pelaksanaan perjanjian Penggugat mengklaim telah terjadi penyalahgunaan keadaan tergugat yang menaikkan suku bunga dari 21% menjadi 69% tanpa sepengetahuan penggugat.
Majelis hakim memutuskan terjadi penyalahgunaan keadaan dalam penentuan kenaikan bunga. Majelis hakim berpendapat perbuatan tergugat menaikkan suku bunga saat krisis moneter adalah perilaku semenamena tanpa mengindahkan norma kepatutan, keadilan dan kelayakan.

Ulasan rangkaian putusan di atas membuktikan bahwa terdapat upaya hukum melalui jalur pengadilan yang digunakan debitur untuk membatalkan perjanjian dengan dalil penyalahgunaan keadaan. Meskipun gugatan dapat diajukan dalam proses peradilan, ternyata hasilnya tidak terlalu berbuah manis. Rata-rata gugatan perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan untuk pembatalan perjanjian kredit memuat putusan yang ditolak atau tidak diterima. Ketiga putusan di atas memaparkan poin pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perjanjian dengan alasan penyalahgunaan keadaan. Persamaannya terletak pada petitum majelis hakim yang tidak membatalkan perjanjian, melainkan hanya memutus pembatalan terhadap perilaku debitur yang terduga menyalahgunakan keadaan pada saat pelaksanaan perjanjian kredit.

Berdasarkan permasalahan mengenai penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan kerugian yang jelas dan konkret yang dialami salah satu pihak, karenanya penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Tesis, dengan judul **“Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan”**.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mana ruang lingkup kajiannya pada penyelesaian hukum atas pembatalan perjanjian akibat mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan ilmiah terdiri dari:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yakni kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara, pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan.
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini danantisipasi masa depan seperti pemanfaatan hasil hutan di daerah otonomi khusus.

Adapun pendekatan ilmiah yang penulis gunakan mengenai penyelesaian hukum atas perjanjian akibat mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) adalah Pendekatan Konseptual (*Statute Approach*).

Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder dalam jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan ahli hukum dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan teknik studi documenter/studi kepustakaan. Dalam keadaan tertentu dapat digunakan teknik wawancara nonstruktur yang berfungsi sebagai penunjang saja, bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis.

Data kualitatif ini kemudian penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih sempit dalam aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

C. PEMBAHASAN

Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan

Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya tidaklah begitu,

dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Padahal, keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Karena itu, harus selalu diingat, bahwa penyusunan kontrak senantiasa bertolak dari sikap *win-win attitude*, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Itulah sebabnya, pangkal tolak dari setiap kontrak sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi.³¹

Dalam perkembangannya, penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negative yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak. Dengan otoritas yang dimilikinya, Negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan memberi pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum public. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu.

Perjanjian merupakan instrumen penting dalam kegiatan bisnis. Keberadaan perjanjian selain digunakan untuk mempertemukan dan mengikat hak dan kewajiban para pihak juga berfungsi memberikan kepastian dan keamanan dalam transaksi bisnis. Pada era industri saat ini, setiap transaksi bisnis yang mempertemukan kepentingan para pihak dapat dipastikan akan menggunakan perjanjian sebagai payung

hukumnya. Perjanjian saat ini pun dapat dikatakan menjangkau aspek hubungan masyarakat yang begitu luas.³²

Sebab yang mempengaruhinya dapat diamati melalui kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian dalam setiap perikatan hukum yang mereka lakukan. Mulai dari pinjam meminjam antar perseorangan, jasa parkir, penitipan barang, bisnis antar perusahaan hingga hubungan antar negara pun menggunakan perjanjian sebagai dasar pengikatnya.

Esensialitas sebuah perjanjian akan selalu berkenaan dengan kata sepakat, karena tanpa adanya kesepakatan para pihak tentu perjanjian tidak akan terlahir. Kesepakatan adalah keadaan bilamana para pihak menyatakan kehendak masing-masing dalam suatu perjanjian, dan haruslah pernyataan satu pihak berkesesuaian dengan pihak yang lain. Tidak ada kesepakatan bila pernyataan tersebut tidak cocok dan saling berkesesuaian.³³

Tentunya dalam penyusunan perjanjian, asas kebebasan berkontrak tidak dapat terelakan. Kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bergaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra perjanjian.

Ungkapan teoritis mengenai kebebasan berkontrak telah mengalami banyak perkembangan yang selaras dengan kehendak dan kebutuhan para pihak. Salah satu fenomenanya adalah pada penyusunan perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan. Perjanjian baku merupakan pembaharuan perjanjian yang hadir ditengah masyarakat modern. Terbukti memberikan solusi yang mempermudah transaksi bisnis dengan tetap berpedoman pada hakikat perjanjian sebagai pondasi kepastian dan keamanan hukum, perjanjian baku kian marak digunakan oleh berbagai lembaga perbankan. Salah satu bentuknya ialah perjanjian kredit yang menaungi transaksi keuangan pada lembaga perbankan, tentu saja harus mengakomodir kepentingan kreditur

³¹ Djsadin Saragih, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, (Surabaya: Airlangga, 2005), hlm. 2.

³² *Ibid.*

³³ Endro Martono, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, (Madiun: Prasa Printing, 2010), hlm. 20-21.



dan debitur yang mengikat hak dan kewajibannya.

Kredit merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama dalam menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kredit antara lain memfasilitasi permodalan terhadap usaha melalui kredit perbankan, untuk mengembangkan usahanya agar dapat berdaya saing, mengingat kendala yang paling dominan adalah permodalan.³⁴ Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah: *Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

Klausula baku ditetapkan sepihak oleh kreditur dalam formulir perjanjian kredit, hal ini tidak lain dilakukan karena perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian baku yang pembuatannya dilakukan secara kolektif dan massal. Konsekuensi dari perjanjian baku adalah pihak lawan berjanji tidak dapat mengubah atau menambah klausula perjanjian. Kedudukan calon debitur dalam perjanjian kredit dihadapkan pada situasi *take it or leave it*,³⁵ bilamana debitur sepakat maka ia dianggap menerima segala ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh kreditur.

Ketidakeimbangan posisi dalam perjanjian baku adalah pembaharuan dalam konsep kebebasan berkontrak, risiko dari perjanjian kredit secara sah menjadi tanggung jawab debitur. Namun terkadang keadaan ini memberikan paradigma berbeda, debitur yang merasa keberatan akan menganggap perbuatan kreditur sebagai penyalahgunaan keadaan meskipun secara sah debitur telah menyepakati perjanjian.

³⁴ Ety Nuryani, *Klausula Baku yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 10.

³⁵ Zuhro Puspitasari, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 4.

Di dalam mengadakan hubungan hukum yang dilakukan antara Pelaku Usaha dan Konsumen didasarkan pada *Burgelijke Wetboek* (BW) yang telah lazim diterjemahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). KUHPerdata merupakan lege lata, sampai dengan sekarang ini, artinya KUHPerdata masih berkedudukan atau berstatus sebagai hukum positif di Indonesia, dengan alasan:

1. Ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945;
2. Sampai dengan sekarang ini belum ada satupun peraturan per-undangan (baru) yang menentukan KUHPerdata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. KUHPerdata dipergunakan sebagai dasar yuridis lahirnya peraturan perundangan (baru). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba, yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Persepsi tentang kenyataan paradigma interpretif berbeda dengan positivistik. Sarantakos juga menyebutkan bahwa penamaan sesuatu atau sesuatu yang diciptakan oleh manusia merupakan produk dari pikiran yang berupa ide, konsep, gagasan dan sebagainya. Sehingga realitas sosial bukan sesuatu yang berada di luar manusia, (*not out there*), melainkan sesuatu yang sudah inherent dalam pikiran manusia.³⁶

Dalam paradigma interpretif ini, kenyataan tidaklah berada di 'luar sana', tetapi dalam pikiran manusia. Kenyataan itu dialami secara internal, dikonstruksi secara sosial melalui interaksi, dan diinterpretasikan oleh para pelaku atau aktor-aktor dan didasarkan pada definisi yang diberikan pada hal tersebut.³⁷ Permasalahan ini mengandung kontra-presepsi terhadap konsep penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit perbankan. Paradigma lahir karena

³⁶ T.O. Ihromi, *Paradigma Baru bagi Pengkajian Masalah Wanita dan Jender dalam Antropologi*, (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2010), hlm. 54.

³⁷ Fani Martiawan Kumara Putra, 'Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Perjanjian' (2015) 30 (2) Jurnal Yuridika 232, 236

adanya perbedaan pandangan dalam menginterpretasikan makna penyalahgunaan keadaan. Pihak debitur menafsirkan penyalahgunaan keadaan sebagai tindakan kreditur memanfaatkan ketidakberdayaan debitur yang terdesak masalah ekonomi dengan mencantumkan klausula-klausula baku yang membebani debitur. Disisi lain kreditur menafsirkan penerbitan perjanjian kredit yang bersifat baku semata-mata untuk pelayanan yang efektif dan efisien tanpa menyalahgunakan keadaan karena debitur tetap diberi kesempatan untuk mempelajari isi perjanjian dan menolak bila tidak berkenan (selaras dengan teori *take it or leave it*).³⁸

Realitas yang diilhami debitur mengenai penyalahgunaan keadaan bertumpu pada keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK. Pasal ini mengatur tentang macam-macam klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian karena dianggap berpotensi dapat merugikan salah satu pihak. Debitur merasa tindakan kreditur mencantumkan klausula baku yang mengandung unsur-unsur dalam Pasal 18 UUPK adalah suatu penyalahgunaan keadaan.

Dasar kuat yang mendasari interpretasi tersebut terletak pada kedudukan kreditur yang lebih unggul secara ekonomis, membuat posisi debitur lemah dan tidak memiliki daya upaya untuk menegosiasikan perjanjian kredit sehingga terkesan cenderung lebih memprioritaskan kepentingan kreditur ketimbang kepentingan kedua belah pihak.

Penyalahgunaan keadaan dengan keunggulan ekonomis juga diduga sebagai dampak dari kerugian yang dialami debitur dari klausula dalam perjanjian kredit. Praduga debitur terhadap indikasi perilaku penyalahgunaan keunggulan ekonomi pada perjanjian *a quo* adalah wujud refleksi dari apa yang diamatinya sebagai kenyataan dan apa yang dipikirkannya.

Lain halnya dengan interpretasi kreditur, secara formil ketentuan mengenai perjanjian kredit dimuat dengan klausula

baku adalah syarat yang ditetapkan oleh Surat Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut perjanjian kredit.

Penyusunan perjanjian kredit dengan format baku bagi kreditur adalah wujud dari kepatuhan hukum dan bukan sebaliknya.³⁹

1. Perilaku debitur yang “memaksakan diri” dalam persejutan perjanjian.

Masyarakat khususnya debitur seringkali mengajukan permohonan kredit tanpa mempertimbangkan dampak yang diderita karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Bisa saja dikatakan bahwa memang ada faktor keunggulan ekonomi kreditur dalam transaksi perjanjian kredit yang memuat klausula baku, dan dapat dibenarkan bahwa beberapa klausula tersebut berpotensi membebani debitur karena cenderung memihak pada kepentingan kreditur. Lalu pertanyaannya apakah unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan keadaan? Perlu dicermati bahwa keadaan seperti ini harus ditelusuri secara mendetil dari proses awal perjanjian sampai pelaksanaannya.

Diawali dari keinginan kuat debitur yang membutuhkan dana cepat untuk permasalahan finansialnya guna memenuhi keperluan baik terdesak atau *a priori*. Kredit menjadi solusi mutakhir untuk menuntaskan persoalan tersebut. Kredit banyak disediakan oleh lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia maupun mancanegara, namun komoditi kredit masyarakat mayoritas jatuh kepada lembaga keuangan perbankan. Tahapan perjanjian kredit perbankan pun pada umumnya sama seperti tahapan perjanjian baku, hanya saja terdapat beberapa prosedur tambahan yang harus dijalankan guna menghindari risiko-risiko finansial mengingat bank adalah lembaga keuangan dengan high risk.

Menurut Kasmir,⁴⁰ tahapan prosedur pemberian kredit terdiri dari:⁴¹

³⁸ Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, Padjadjaran Journal of Law, 2015, hlm. 269-276.

³⁹ *Ibid.*



- a. Pengajuan berkas, dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan berkas-berkas lain yang dibutuhkan.
- b. Penyelidikan berkas pinjaman, dalam hal ini menyelidiki kelengkapan dan keabsahan berkas, untuk memenuhi syarat kredit yang sesuai.
- c. Wawancara, yaitu penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan melakukan sesi tanya-jawab.
- d. On the spot, yaitu pemeriksaan langsung dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha ataupun jaminan yang kemudian disesuaikan dengan hasil wawancara.
- e. Keputusan kredit, yaitu menentukan apakah kredit diberikan atau ditolak. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit.
- f. Penandatanganan perjanjian kredit. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani perjanjian kredit yang berisi klausul-klausul mengenai keputusan kredit sebelumnya, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan melalui bank dengan debitur secara langsung atau di hadapan notaris.
- g. Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan perjanjian kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

- h. Penyaluran atau penarikan dana yaitu pencairan fasilitas kredit dilakukan melalui rekening sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu secara bertahap atau sekaligus.

Penyelenggaraan perjanjian kredit pada dasarnya memiliki prosedur yang berbeda-beda di setiap lembaga keuangannya termasuk lembaga keuangan pada beberapa bank. Namun garis besar penyelenggaraan pemberian kredit setidaknya mensyaratkan prosedur seperti yang terurai di atas meskipun dengan cara dan tata urutan yang berbeda. Setidaknya prosedur pemberian kredit secara umum adalah mengenai *know your customer*, yang bilamana tidak terlaksana maka bank tidak akan berani memberikan sejumlah pinjaman kepada debitur karena akan cenderung memiliki tingkat resiko tinggi.

Berbicara mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian maka kita tidak bisa terlepas dari unsur cacat kehendak yang erat sebagai syarat utama penyalahgunaan keadaan. Bank dalam memberikan pelayanan permohonan kredit tentu memiliki prosedur berdasarkan standar yang ditetapkan Bank Indonesia. Seperti yang dijabarkan di atas mengenai prosedur pemberian kredit, terdapat tahapan dimana pihak bank melakukan sesi pemeriksaan dan konsultasi tatap muka dengan calon debitur untuk memastikan kesiapan debitur mengadakan perjanjian kredit.

Selanjutnya perjanjian kredit yang diserahkan pada debitur meskipun bersifat baku tetapi juga mengandung keputusan-keputusan kredit (dalam hal ini keputusan *a quo* bersifat khusus) yang ditetapkan pihak bank setelah menganalisis persiapan calon debitur dan pihak debitur wajib diberikan kesempatan untuk mempelajari atau meminta penjelasan isi perjanjian kredit terlebih dahulu sebelum menandatangani. Cacat kehendak dapat terjadi bila prosedur-prosedur khusus itu tidak dilaksanakan oleh kreditur yang juga berarti bahwa kreditur telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan.

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 115-119.

⁴¹ Vanya Shauma Harumita, *Pentingnya Validasi Data Pengajuan Kredit Pensiun Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk: Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya*, (Makalah, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, 2015), hlm. 17-19.

Ketika unsur cacat kehendak tidak dapat dibuktikan tetapi debitur tetap mendalilkan kerugian akibat beban yang harus ditanggungnya, maka hal ini adalah sebuah kekeliruan. Beban yang diderita debitur adalah bentuk konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian kredit. Sepatutnya sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman bank, debitur harus memastikan kesanggupan melunasi pinjamannya. Kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai perilaku debitur yang memaksakan diri dan gegabah mengajukan permohonan kredit karena desakan finansial.

2. Penyalahgunaan keunggulan ekonomi kreditur dengan memanfaatkan ketidakberdayaan debitur

Berbagai keluhan tentu dirasakan oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan salah satunya akibat pencantuman klausula baku. Klausula tersebut ditetapkan sepihak oleh kreditur tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan keadaan debitur. Secara *das sollen*, eksistensi para pihak dalam perjanjian baku diibaratkan dua sisi yang saling mendukung (*integral-fungsional*) antara satu dengan lainnya. Apabila salah satu posisi tidak berfungsi maka dapat dipastikan posisi lainnya menjadi tidak berguna, sehingga keduanya harus saling menunjang dan melengkapi. Begitupun dalam perjanjian baku, para pihak harus menyadari bahwa keduanya saling ketergantungan dan saling membutuhkan, sehingga jalinan hukum yang dibangun idealnya dalam bingkai *symbiosis mutualisme* bukan dalam nuansa agar eksistensi masing-masing tetap bertahan. Ironisnya, secara *das sein*, jalinan perjanjian baku yang dirajut lebih “bernuansa” dominasi kepentingan salah satu pihak yang lebih unggul dibandingkan membangun kemitraan berkesinambungan sesuai asas kebebasan berkontrak.⁴²

Bentuk klausula yang memberatkan diantaranya seperti penentuan suku

bunga sepihak, penetapan nilai jaminan yang lebih tinggi dari pinjaman kredit, dan cicilan yang melampaui kemampuan finansial dianggap merugikan debitur karena beban yang harus ditanggung dari pelaksanaan perjanjian kredit. Klausula yang demikian sebagaimana dikemukakan Posner bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*, artinya dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya, mereka mengedepankan nilai ekonomis dengan alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis.⁴³ Serta berkenaan dengan dibuatnya perjanjian secara sepihak tanpa mengikutsertakan pihak debitur, maka membuat kedudukan kreditur sebagaimana “*Legio Particuliere Wetgever*”.⁴⁴

Konsep penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dalam kaitannya dengan permasalahan perjanjian kredit merupakan suatu bentuk kekeliruan bila hanya diamati dari sudut pandang bentuk perjanjian bakunya. Perjanjian baku akan selalu menimbulkan *bergaining position* yang tidak seimbang, bila setiap perjanjian baku akan dinilai sebagai penyalahgunaan keadaan lalu mengapa perjanjian baku masih sangat eksis diterapkan dalam berbagai jenis perjanjian? Sulitnya mengidentifikasi penyalahgunaan keadaan adalah karena konsep penyalahgunaan keunggulan ekonomi akan selalu bersinggungan dengan *bergaining power*.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomi ini selalu terkait dengan *bergaining power*, inti penyalahgunaan keunggulan ekonomis ini terletak pada adanya *inequality of bargaining power* yang harus dihadapi oleh pihak yang lemah dan tidak dapat dihindari, sehingga tidak tercipta *good-faith bargaining*.⁴⁵ Pihak yang kedudukan ekonominya kuat dapat “memaksakan”

⁴² Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, Jurnal Kertha Patrika 181, Jakarta, 2016, hlm. 182.

⁴³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 28.

⁴⁴ Mariam Darus Badrulzaamman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 33.

⁴⁵ *Ibid.*



suatu klausul atau keseluruhan substansi perjanjian untuk ditandatangani.

Terkait mengenai penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan yaitu adanya ketidakseimbangan kondisi yang terjadi dan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang memiliki keunggulan ekonomi unggul itu membuat pihak yang lemah membuat perjanjian dan menerima syarat yang diperlukan, tanpa adanya alternatif lain, walaupun sebenarnya disini bila perjanjian itu tidak ditandatangani maka tidak akan merugikan si pihak yang lemah.

Sedangkan dalam perjanjian kredit perbankan, *bargaining power* digunakan kreditur dengan mencantumkan beberapa klausula yang bersifat eksonerasi dilakukan karena bank secara sadar memahami bahwa untuk memberikan kredit atau pembiayaan sejenis adalah tindakan yang memiliki risiko tinggi, maka tindakan tertentu yang ditetapkan melalui klausula baku dijadikan bank sebagai upaya preventif atas kemungkinan resiko yang diderita tanpa bermaksud menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa debitur.

Kendati demikian, unsur *bargaining position* yang tidak seimbang, meskipun dapat ditoleransi namun tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keunggulan ekonomi kreditur pada saat praperjanjian maupun pelaksanaan perjanjian. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan yang memaparkan fakta mengenai penyalahgunaan keadaan kreditur pada saat pelaksanaan perjanjian kredit dengan caracara yang curang dan tidak beritikad baik sehingga berdampak merugikan debitur.

Kedudukan kreditur yang lebih unggul sejatinya memberikan peluang bagi kreditur untuk meraup keuntungan yang tidak lazim. Sepatutnya mengenai perubahan atau tindakan apapun (seperti menaikkan suku bunga/menetapkan nilai denda) yang dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian haruslah dipaparkan terlebih dahulu kepada debitur secara jelas dan terperinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada debitur untuk berdiskusi atau bernegosiasi mengenai perubahan tersebut.

Perjanjian kredit yang digunakan dalam dunia perbankan dibuat dengan akta otentik demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta otentik bermakna bahwa perjanjian kredit ialah perjanjian tertulis yang memuat klausul-klausul baku.

Perjanjian baku dan penyalahgunaan keadaan merupakan permasalahan yang selalu menjadi perdebatan karena keduanya memiliki kausalitas yang sangat erat. Perjanjian baku sering dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan salah satu pihak yang berjanji. Konsep penyalahgunaan keadaan mengarah pada keunggulan ekonomis dan psikologis dari kreditur lebih dominan sehingga mempengaruhi debitur untuk memutuskan kehendaknya secara irasional. Penyalahgunaan keadaan timbul karena adanya ketidakseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan tidak bebasnya salah satu pihak, yakni pihak dengan kedudukan yang lebih rendah, untuk mengutarakan kehendaknya dalam suatu perjanjian.

Beberapa kasus putusan pengadilan yang terkait mengenai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) pembatalan kontrak komersial dalam perbankan, yaitu:

1. Putusan Nomor: 297/Pdt.G/2014/PN.Smg (War vs PT. BPR Mandiri Arta Abadi
Perjanjian kredit nomor 45 Tertanggal 30 Agustus 2010 dengan jumlah pinjaman Rp. 65.000.000. Penggugat bangkrut, berhenti membayar kredit dan menerima pemberitahuan lelang agunan. Sisa tunggakan tertanggal 19 Juli 2012 (somasi I) adalah sebesar Rp. 16.396.821,01 tetapi pada 14 April 2014 (somasi II) sisa tunggakan melonjak menjadi Rp. 145.746.571,92..

Dalil penyalahgunaan keadaan Tergugat melakukan penyalahgunaan keadaan dengan menetapkan besaran denda yang tidak patut. Tempo cicilan seharusnya berakhir tanggal 30 Agustus 2013 tapi Tergugat tetap menghitung bunga dan denda sampai 14 April 2014 hingga mencapai Rp. 131.899.482.

Pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim memandang Pengenaan Denda yang sangat besar tanpa perincian adalah suatu penyalahgunaan keadaan Tergugat.

2. Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2017/PN.Pwk jo. Nomor: 525/PDT/2017/PT.BDG

Perjanjian kredit nomor 1153005008930 mengikat kedua belah pihak tertanggal 14 Feb 2012. Tergugat dianggap melakukan PMH karena mencantumkan klausula baku yang dilarang UUPK menyebabkan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang merugikan Penggugat. Dalil Penyalahgunaan Keadaan Penggugat dalam memori banding mengklaim terpaksa menandatangani perjanjian a quo karena masalah keuangannya dan Tergugat diklaim memanfaatkan hal tersebut dengan penyalahgunaan keunggulan ekonomi.

Pertimbangan Majelis Hakim Majelis Hakim PN menyatakan perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK, dan perjanjian adalah sah. Majelis Hakim PT menguatkan putusan PN dan menolak memori banding untuk seluruhnya (tidak mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai penyalahgunaan keadaan).

3. Putusan Nomor: 37/Pdt.G/1998/PN.GS jo. Nomor 628/Pdt/1999/PT.Sby jo. Nomor: 3956 K/Pdt/2000 SG, AK vs Bank X

Perjanjian kredit dengan pinjaman sebesar Rp. 1.850.000.000 mengandung klausula baku dengan bunga 21%.

Dalil Penyalahgunaan Keadaan Dalam pelaksanaan perjanjian Penggugat mengklaim telah terjadi penyalahgunaan keadaan tergugat yang menaikkan suku bunga dari 21% menjadi 69% tanpa sepengetahuan penggugat.

Majelis hakim memutuskan terjadi penyalahgunaan keadaan dalam penentuan kenaikan bunga. Majelis hakim berpendapat perbuatan tergugat menaikkan suku bunga saat krisis moneter adalah perilaku semenamena tanpa mengindahkan norma kepatutan, keadilan dan kelayakan.

Menurut kesimpulan penulis yakni dalam sistem peradilan Indonesia, majelis hakim cenderung mempertimbangkan dan menganalisis gugatan penyalahgunaan keadaan melalui perbuatan nyata yang dilakukan pihak tergugat, karena dapat menentukan nilai kebenaran atas

penyalahgunaan keadaan yang didalilkan. Hal ini yang menyebabkan dalil penyalahgunaan keadaan dengan dasar pencantuman perjanjian baku menjadi sulit dikabulkan. Model seperti ini secara tidak langsung menjadi prinsip yang dianut peradilan Indonesia dalam memutus perkara tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian.

Berbagai putusan pengadilan tersebut membuktikan bahwasanya penyalahgunaan keadaan tidak dapat serta merta diajukan karena cacat kausa. Dengan kata lain, isi perjanjian tidak mempengaruhi perilaku penyalahgunaan keadaan yang didalilkan pada kreditur. Hal ini tidak selaras dengan pandangan debitur yang selama ini menganggap kesewenangan pihak kreditur mencantumkan klausul adalah tindakan penyalahgunaan keadaan. Kekeliruan yang dipahami mengenai penyalahgunaan keadaan oleh masyarakat umum terkadang disalahgunakan dan dijadikan sebagai pedoman berperkara di pengadilan.

Idealnya Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan

Pada hakekatnya penyalahgunaan keadaan tidak semata berkaitan dengan isi perjanjian yang tidak berimbang. Perjanjian dianggap bertentangan dengan tata krama/kesusilaan atas dasar adanya penyalahgunaan keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai tindakan yang mengakibatkan cacat kehendak karena bersinggungan dengan proses terjadinya kesepakatan/persetujuan ketika mengadakan perjanjian.

Pihak yang memiliki keunggulan posisi tawar akan memiliki kemampuan mendominasi dan mempengaruhi kehendak lawan berjanjinya, sehingga pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian tersebut. Keunggulan posisi tawar ini tentunya bermuara pada pengaruh ekonomi. Posisi kreditur yang secara ekonomi kuat memberikan peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan ekonomi (*misbruik van economisch overwicht*) yang berimbang pada semakin lemahnya posisi

debitur. Padahal, kehendak bebas para pihak dalam menentukan isi perjanjian merupakan hal terpenting sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.⁴⁶

Sebagaimana paradigma interpretatif, dalam memaknai disclaimer penyalahgunaan pada perjanjian kredit sebaiknya perlu ditelaah dulu mengenai seluk beluk perjanjian kredit tersebut. Pemberian kredit melalui perjanjian kredit dilakukan oleh bank untuk meningkatkan volume bisnisnya. Dalam kebijakan pembiayaan bank harus ditetapkan pokok pengaturan mengenai tata cara pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur tertentu, Dalam Pasal 8 UU Perbankan ditentukan bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hakekat UU adalah umum dan abstrak, maka sudah sepatutnya ketentuan di atas perlu didukung dengan hal-hal yang bersifat implementatif dan konkret. Sebagai sumber pendapatan utama bank dengan high risk, maka setiap persetujuan kredit harus memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan bank untuk meminimalisir tingkat resiko kredit diantaranya:⁴⁷

1. Prinsip Kepercayaan
Prinsip kepercayaan melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha menghimpun dana masyarakat

yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan yang menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, maka bank wajib menyediakan informasi mengenai adanya kemungkinan yang menimbulkan resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.⁴⁸

2. Prinsip Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁴⁹
3. Prinsip Kerahasiaan Diatur dalam Pasal 40-44 A UU Perbankan.
Ketentuan ini mewajibkan bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/ Panitia Urusan Piutang Negara, untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.⁵⁰
4. Prinsip Mengenal Nasabah
Penerapan prinsip mengenal nasabah atau lebih dikenal umum dengan '*know your customer principle*' (KYC *principle*) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip mengenal nasabah tidak saja penting dalam rangka pemberantasan kejahatan

⁴⁶ Sutedjo Bomantoro, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004.

⁴⁷ Detisa Monica Podung, *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Perbankan*, Jurnal Lex Crimen Vol. 5, Jakarta, 2015, hlm. 50-52.

⁴⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, ed. revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 234.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*.

pencucian uang, tetapi juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai resiko dalam berhubungan dengan nasabah dan *counter party*. Khususnya terhadap para nasabah, pihak bank, atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengenali para nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lain tidak terjerat di dalam kejahatan pencucian uang.⁵¹

Keempat prinsip perkreditan di atas pada dasarnya menekankan pada upaya bank dalam meninjau dan menganalisis calon debitur sebelum mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kredit. Meski prinsip tersebut ditujukan untuk dilaksanakan oleh bank, namun manfaatnya juga dapat dirasakan oleh pihak debitur. Dengan informasi yang mumpuni, kesepakatan yang lahir dari perikatan kredit pun dapat terjamin akuntabilitasnya. Dalam artian bahwa perjanjian kredit lahir berdasarkan prinsip-prinsip yang berlandaskan asas itikad baik kreditur terhadap debitur.

Penyelenggaraan kredit melalui perbankan dengan berdasar pada itikad baik sesuai amanat UU selain untuk meminimalisir tingkat resiko juga merupakan hal tepat untuk mencegah pola-pola cacat kehendak yang berakibat pada penyalahgunaan keadaan. Kedudukan yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur memang diakui memberi potensi penyelewengan oleh pihak yang lebih dominan. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui peraturan-peraturan sebagai pelindung bagi para pihak.

Konteksnya perlu dipahami kembali mengenai perjanjian kredit dan bagaimana tafsir penyalahgunaan keadaan tersebut dapat dimasukan sebagai perbuatan melawan hukum kreditur. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa dalil penyalahgunaan keadaan kini mengalami pergeseran, bukan lagi melihat pada isi perjanjian melainkan harus didasarkan pada tindakan atau perbuatan tertentu yang terkategori sebagai cacat kehendak. Oleh

karena itu, mengkaitkan perjanjian baku dengan penyalahgunaan keadaan adalah hal yang tidak dibenarkan.

Penerbitan perjanjian kredit dengan muatan klausula baku sebenarnya merupakan upaya pelayanan praktis, efisien dan efektif yang tetap berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak. Namun penerapan perjanjian baku ini seringkali dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap asas kesepakatan, karena perjanjian dibuat sepihak dan pihak lain hanya perlu menandatangani tanpa berhak merubah isi perjanjian tersebut. Keadaan semacam ini tentu melemahkan posisi salah satu pihak, tetapi menjadi tidak dihiraukan oleh pihak yang bersangkutan karena adanya hal tertentu yang lebih penting yang membuatnya terpaksa mengikatkan diri terhadap perjanjian baku yang ditawarkan, seperti desakan kebutuhan atau desakan finansial.

Hal di atas bukan berarti dalam perjanjian kredit tidak akan terjadi penyalahgunaan keadaan. Perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit tetap dimungkinkan terjadi asalkan unsur esensialitas dari penyalahgunaan keadaan dapat dibuktikan debitur di persidangan. Majelis hakim selalu mempunyai tolak ukur yang pasti dalam memutus perkara mengenai dalil penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit meskipun secara yuridis belum ada pengaturannya. Tolak ukur ini berpedoman pada karakteristik penyalahgunaan keadaan yang dilihat melalui perbuatan yang terkategori sebagai cacat kehendak dengan demikian dapat dinilai dengan sebagai dasar pembatalan kontrak.

D. KESIMPULAN

1. Penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan yakni dalam perjanjian kredit perbankan, *bergaining power* digunakan kreditur dengan mencantumkan beberapa klausula yang bersifat eksonerasi dilakukan karena bank secara sadar memahami bahwa untuk memberikan kredit atau pembiayaan sejenis adalah tindakan yang memiliki risiko tinggi, maka tindakan tertentu yang ditetapkan melalui klausula baku dijadikan bank

⁵¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 72-73.



sebagai upaya preventif atas kemungkinan resiko yang diderita tanpa bermaksud menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa debitur. Perjanjian kredit yang digunakan dalam dunia perbankan dibuat dengan akta otentik demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta otentik bermakna bahwa perjanjian kredit ialah perjanjian tertulis yang memuat klausul-klausul baku.

2. idealnya penerapan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai dasar pembatalan kontrak komersial perbankan yakni berdasar pada itikad baik sesuai amanat UU selain untuk meminimalisir tingkat resiko juga merupakan hal tepat untuk mencegah pola-pola cacat kehendak yang berakibat pada penyalahgunaan keadaan. Kedudukan yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur memang diakui memberi potensi penyelewengan oleh pihak yang lebih dominan. Namun hal ini dapat diantisipasi melalui peraturan-peraturan sebagai pelindung bagi para pihak.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009).
- A. Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- _____, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumi, 2004).
- Abdul R. Saliman, dkk., *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 2002).
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 2001).
- Derta Sri Widowatie, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2004).
- Djsadin Saragih, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, (Surabaya: Airlangga, 2005).
- E.H. Hondinus, *Syarat-syarat Baku Datum Hukum Kontrak*, (Yogyakarta: Compendium Hukum Belanda, 2006).
- Endro Martono, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*, (Madiun: Prasa Printing, 2010).
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Ombak, 2013).
- F.X. Djumaldji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006).
- H.M. Fauzan & B. Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: PT. Desindo Putra Mandiri, 2017).
- HP. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Afasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 2012).
- Hardjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2003).
- _____, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004).

- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, (Yogyakarta: Liberty, 2000).
- Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-Azas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- _____, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Irene Kull, *Principle of Good Faith and Constitutional Values In Contract Law*, (Juridica International VII, 2002).
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, cet. 2, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008).
- Leli Joko Suryono, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta, LP3M UMY, 2014).
- M. Natsir Asnawi, *Aspek Hukum Janji Prakontrak*, (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mariam Darus Badrulzaamman, *Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: Alumni, 2009).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, (Jakarta, Pusat Penerbitan UT, cetakan I, 2003).
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition) (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press).
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001).
- Pradipta Pratama, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda- Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 2002).
- R. Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadigheden) dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa Hukum Perjanjian).
- R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet x.tahun, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- R.M Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan cetakan ke III*, (Bandung: Tarsito, 2009).
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2010).
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 2010).
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- _____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004).
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007).
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, ed. revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011).
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Aneka Perjanjian Jual beli*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2000).
- _____, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008).
- _____, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Perikatan Bagian III*, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori Analisa dan Kasus)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Suhendro, *Tumpang Tindih: Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- T.O. Ihromi, *Paradigma Baru bagi Pengkajian Masalah Wanita dan Jender dalam Antropologi*, (Jakarta: Antropologi Indonesia, 2010).
- Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007).
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2011).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2011).
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009).
- Zuhro Puspitasari, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal Hukum dan Lain-lain

Agus Sardjono, *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta*, Jurnal Hukum Bisnis” Vol. 27, No. 4, 2008.

Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, Padjadjaran Journal of Law, 2015.

- Asra, "Pembatalan Perjanjian Melalui Prinsip *Unconscionable Conduct*", *Varia Peradilan* No. 161, 2004.
- Detisa Monica Podung, *Kredit Macet dan Penerapan Prinsip Kebati-Hatian dalam Perbankan*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 5, Jakarta, 2015.
- Dewi Masyitoh, *Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, dalam *Al-Ahkam*, XX, Edisi II Oktober 2009.
- Dody Apriansyah, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembuatan Jembatan Antara CV. Jhon Bina Karya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir* (Skripsi Strata satu tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009).
- Etty Nuryani, *Klausula Baku yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Bank dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Fani Martiawan Kumara Putra, 'Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Perjanjian' (2015) 30 (2) *Jurnal Yuridika* 232.
- Heru Saputra Lumban Gaol, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadiigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 2017.
- Irda Nur Aprida, *Ketidakadilan dalam kebebasan Berkontrak dan kewenangan Negara untuk membatasinya*, *Jurnal Hukum, Lex Jurnalica*, Jakarta, 2007.
- Muhammad Arifin, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*, Tesis Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan Tahun 2011.
- Ricardo Simanjuntak, *Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003.
- Ronald Saija, *Penyalahgunaan Keadaan Oleh Negara dalam Praktik Perjanjian Pada Kajian Hukum Privat*, *Jurnal Kertha Patrika* 181, Jakarta, 2016.
- Sjaiful, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah*, *Jurnal Universitas Halu Oleo*, Vol. 15 No. 1 Mei 2015.
- Sutedjo Bomantoro, *Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004.
- Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Menwujudkan Teori Hukum Yang Membumi/ Grounded Theory Meng-Indonesia)*, Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Utiyafina Mardhati Hazhin, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstadiigheden) dalam Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surabaya 2019.
- Vanya Shauma Harumita, *Pentingnya Validitasi Data Pengajuan Kredit Pensiun Pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk: Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya*, (Makalah, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, 2015).
- Z. Asikin Kusumah Atrnadja, *Pemberantasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*, *Varia Peradilan* Th. II No. 17 Pebruari 2007.